



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

Jln. Pocut Baren No. 20 Gp. Laksana Kec. Kuta Alam – Kota Banda Aceh

Telp. (0651) 637872 – 637874, Fax. (0651) 637873

Email : sekretariat.kipbandaaceh@gmail.com, kpu.kotabandaaceh@gmail.com

PENGUMUMAN

SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILU TAHUN 2019

Nomor : 01/PP.05.1.PU/ 01/KIP-Kota/I/2018

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Tahun 2019, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh mengumumkan penerimaan Calon Anggota PPK dan PPS, sebagai berikut :

A. Persyaratan :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS;
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas (SLTA) atau sederajat;
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
11. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
12. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan PPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

B. Kelengkapan Berkas Persyaratan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
2. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas /sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat;
3. Melampirkan Surat Pernyataan yang bersangkutan :
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan;
 - f. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK dan PPS;
 - g. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - h. Semua persyaratan pada angka 3 huruf a s/d g dibuat dalam satu surat pernyataan bermaterai Rp. 6000; (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh Calon Anggota PPK dan PPS;
4. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
5. Pas Foto terbaru warna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar (latar merah) dan 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar (latar merah);
6. Syarat pendaftaran sebagaimana yang dimaksud di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) asli dan 1 (satu) salinan.
7. Semua bahan dimasukkan dalam **Map Merah** bagi Calon Anggota PPK dengan menulis nama calon dan nama kecamatan dan **Map Kuning** bagi Calon Anggota PPS dengan menuliskan nama calon, Gampong dan Kecamatan ;

C. Waktu dan Tempat Pendaftaran :

1. **Pengambilan formulir pendaftaran mulai tanggal 16 s.d 18 Januari 2018 mulai Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB** di Kantor KIP Kota Banda Aceh atau diunduh pada website <http://kip.bandacehkota.go.id/>.
2. **Pendaftaran mulai tanggal 19 s/d s.d 25 Januari 2018 Pukul 09.00 s/d 16.00 WIB** di Kantor KIP Kota Banda Aceh.

Demikian pengumuman ini untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 15 Januari 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH, *za*

Munawar Syah
MUNAWAR SYAH